



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Jalan Hang Jebat 3 Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120
Telepon : (021) 724 5517 - 7279 7302 Faksimile : (021) 7279 7508
Laman www.bppsdmk.depkes.go.id



KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENDIDIKAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : HK.01.07/2/02503 /2019

TENTANG

PENETAPAN PROPOSAL PENELITIAN STRATEGIS NASIONAL
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2019
YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI DAN MENDAPATKAN BANTUAN BIAYA TAHUN
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PENDIDIKAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan (Poltekkes Kemenkes) perlu dikembangkan penelitian bagi dosen Poltekkes Kemenkes;
- b. bahwa pengembangan penelitian dapat dilakukan salah satunya melalui pelaksanaan Penelitian Strategis Nasional Poltekkes Kemenkes Tahun 2019 yang bertujuan mengembangkan kemampuan dan keterampilan dalam mensinergikan penelitian di perguruan tinggi dengan kebijakan serta program pembangunan nasional;
- c. bahwa untuk melakukan Penelitian strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam poin b, para dosen dapat mengajukan proposal penelitian untuk mendapatkan bantuan anggaran biaya penelitian Strategis Nasional Tahun 2019;
- d. bahwa untuk mendapatkan bantuan anggaran biaya Tahun 2019 perlu ditetapkan Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan tentang Penetapan Proposal Penelitian Strategis Nasional Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3609);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

- 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 64);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769, 2014).;
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1125, 2018).
 12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952, 2018);
 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759, 2018);

Memperhatikan

1. Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Nomor : HK.02.02/III/001995/2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Pedoman Penelitian Bagi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan;
2. Surat Kepala Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor DP.02.01/2/0995/2018 tanggal 21 Desember 2018 tentang Penetapan Proposal Penelitian Strategis Nasional Tahun 2018;
3. Berita Acara Nomor: DP.02.01/2/08744/2018 tanggal 13 November 2018 tentang Berita Acara Penetapan Hasil *Desk Evaluasi/Seleksi Tahap II* Proposal Penelitian Strategis Nasional Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu :

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENDIDIKAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TENTANG PENETAPAN PROPOSAL PENELITIAN STRATEGIS NASIONAL POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2019 YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI DAN MENDAPATKAN BANTUAN BIAYA TAHUN ANGGARAN 2019

Kedua :

Susunan nama Tim Peneliti seperti tercantum pada lampiran keputusan ini;

Ketiga :

Menetapkan Uraian tugas Tim Peneliti pada Penelitian Strategis Nasional Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan mekanisme penelitian sesuai dengan protokol penelitian yang telah disetujui oleh Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan
2. Melaporkan perkembangan penelitian ke Tim Pengelola

- Penelitian tingkat Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan
3. Menyusun hasil penelitian, melaksanakan seminar hasil, dan membuat laporan akhir penelitian;
- Keempat : Tim Peneliti dalam melaksanakan tugasnya dapat berkonsultasi dan mengikutsertakan pihak-pihak terkait di dalam dan di luar Kementerian Kesehatan;
- Kelima : Dalam melaksanakan tugas Tim Peneliti bertanggung jawab kepada Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan masing-masing.
- Keenam : Semua pembiayaan yang dikeluarkan berkenaan dengan kegiatan tersebut dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2019.
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 22 Maret 2019
KEPALA PUSAT PENDIDIKAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,



Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan di Jakarta;
4. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan di Jakarta;
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI di Jakarta;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
7. Direktur Poltekkes Kemenkes Seluruh Indonesia

Lampiran : Keputusan Kepala Pusat
Pendidikan Sumber Daya
Manusia Kesehatan
Nomor : HK.01.07/2/02503/2018
Tanggal : 22 Maret 2019

DAFTAR PROPOSAL PENELITIAN STRATEGIS NASIONAL POLTEKKES
KEMENKES YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI DAN MENDAPATKAN BANTUAN
BIAYA TAHUN ANGGARAN 2019

NO	JUDUL	NAMA PENELITI	NIDN	JURUSAN	POLTEKKES	BIAYA (dalam ribu)
1	Efikasi Suplementasi Zat Gizi Esensial dari Pangan Lokal Ikan Bada (Stolephorus-Insularis) dan Ikan Seluang (Rasboradaniconius) serta Implementasi Wash dalam Penanggulangan Anak Stunting Usia 06-24 Bulan	1. Dr. Eva Yuniritha, M. Biomed	4003 0664 01	Gizi	Padang	Rp. 199.961
		2. Dr. Fathmawati, S.S.T, M.Kes	4027 0871 01	Kesehatan Lingkungan	Pontianak	
		3. Ir. Mulyatni Nizar, M.Kes	4026 1256 01	Gizi	Padang	
		4. Ayu Rafiony, S.Gz, MPH	4010 0479 01	Gizi	Pontianak	
2	Efikasi Diet DBOS (Diet Bagi Orang Kontak Serumah) dan Pengelolaan Sanitasi dan Hygiene Berbasis Keluarga Terhadap Peningkatan Respon Imun dan Status Gizi pada Subjek Terinfeksi Tuberkolosis	1. Dr. Suparman, SKM, MSc	1286 0200 43	Gizi	Bandung	Rp. 189.050
		2. Dr. Rr. Nur Fauziah, SKM, MKM	4028 0770 02	Gizi	Bandung	
		3. Dr. Sukmal Fahri, Mkes	4021 0267 01	Kesehatan Lingkungan	Jambi	
3	Pengaruh Intervensi Spesifik Pemberian Makanan Tambahan/PMT (yang Diperkaya dengan Dadiah, Pangan Lokal Mengandung Probiotik) melalui Penerapan Model IPE-CP (Inter Professional Education-Collaborative Practice) pada Ibu Hamil TM2 terhadap Status Gizi Ibu dan Bayi Baru Lahir.	1. Dr Fauzi 'Arasj, SKM, M.kes	4001 0159 01	Gizi	Padang	Rp. 199.943
		2. Dr Yuliva	4010 0773 01	Kebidanan	Padang	
		3. Dewi, SKM, Mkes	4020 0862 02	Gizi	Tanjung Karang	
		4. Ismanilda, S. Pd, MPd	4005 1068 01	Gizi	Padang	
4	Efektivitas Intervensi Spesifik Melalui Pendampingan Keluarga dalam Pencegahan Stunting Berdasarkan	1. Dr. Demsa Simbolon	4017 0876 01	Gizi	Bengkulu	RP. 200.000
		2. Beatrix Soi, SST, SPd, M.Kes	4015 0554 01	Gizi	Kupang	

NO	JUDUL	NAMA PENELITI	NIDN	JURUSAN	POLTEKK ES	BIAYA (dalam ribu)
	Kelompok Periode 1000 Hari Pertama Kehidupan di Nusa Tenggara Timur	3. Dr. Ina Debora Ratu Ludji, SKp, M.Kes	4018 0668 01	Keperawatan	Kupang	
		4. Dr. Mareta Bakale Bakoil, SST, MPH	4010 0376 01	Kebidanan	Kupang	
JUMLAH ANGGARAN						Rp. 788.954

Ditetapkan : Jakarta
di
Pada : 22 Maret 2019
Tanggal

KEPALA PUSAT PENDIDIKAN
SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN,

